



## Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid)

### Religion and State Relations (Comparative Study of the Thoughts of Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid)

Rafid Abbas\*

[Rafidabbas91@yahoo.co.id](mailto:Rafidabbas91@yahoo.co.id)

Muhammad Danial\*\*

[Muhammaddanial280999@gmail.com](mailto:Muhammaddanial280999@gmail.com)

Received: 25 Mei 2022

| Last Resived: 13 June 2022

| Accepted: 30 June 2022

#### Abstract

Religion and the State are two important things that cannot be separated from human life. This study raises the thoughts of Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid regarding the relationship between religion and the state, namely a state based on the values of Pancasila. Pancasila has been widely discussed by Muslims from both secular and nationalist schools. Although Islam is not shown in Pancasila, Islamic values still exist and are positioned as neutral as possible, while according to Abdurrahman Wahid, religion plays a role as a source of the nation's and state's view of life. The purpose of the research is to find out and compare (comparison) the thoughts of Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid regarding the relationship between religion and the state. The type of research is library research which focuses and limits activities in the library to obtain data. The results of the study state that the thoughts of Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid regarding the relationship between religion and the state are the most suitable for Indonesia, namely the Pancasila state, which is a country based on the values of Pancasila. Then the comparison (comparison) of the thoughts of Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid regarding the relationship between religion and the state is that religion and the state must complement and strengthen each other, so the middle way that is suitable for this is Pancasila.

**Keywords:** *Religion, State, Comparison of Thought Figures.*

#### Abstrak

Agama dan Negara merupakan dua hal penting yang mustahil dipisahkan dari kehidupan manusia. Penelitian ini mengangkat Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama Dan Negara, yakni Negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sudah banyak dibahas oleh kaum muslim baik dari aliran sekuler maupun nasionalis. Meskipun Islam tidak ditampakkan dalam Pancasila, namun nilai Islam masih ada dan diposisikan senetral mungkin, sedangkan menurut Abdurrahman Wahid, agama berperan menjadi sumber pandangan hidup bangsa dan Negara. Tujuan penelitian untuk Mengetahui

\* Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.

\*\* Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.



dan membandingkan (Komparasi) Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama Dan Negara Jenis penelitian adalah kepustakaan (library research) yang memusatkan dan membatasi kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama Dan Negara yang paling cocok untuk Indonesia adalah negara Pancasila yakni negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. kemudian perbandingan (Komparasi) Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama Dan Negara adalah antara agama dan negara harus saling mengisi dan menguatkan satu sama lainnya, maka jalan tengah yang cocok untuk hal demikian adalah Pancasila.

**Kata Kunci :** *Agama, Negara, Komparasi Pemikiran Tokoh*

## **Pendahuluan**

Fakta sejarah terpenting mengenai relasi agama dan negara itu adalah dokumem termashur yang pernah ada, yaitu Piagam Madinah, atau biasa dikenal dengan “Konstitusi Madinah”. Piagam madinah tersebut merupakan manifesto pertama dalam sejarah Islam yang bertujuan membentuk masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan yang terdiri atas banyak suku dan agama.

Kenyataan historis inilah yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terikat erat dengan kenegaraan. Bahkan, sejarah juga mencatat bahwa perpecahan, pertentangan dan pertumpahan darah dalam tubuh umat islam terjadi justru karena persolan politik.<sup>1</sup> Dalam konteks negara (*Religion and Nation State*) merupakan tema diskursus penting diwilayah sosial kemasyarakatan.

Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya beragama Islam, keterlibatan agama dalam merespon berbagai masalah kehidupan sosial semakin jelas dan signifikan, termasuk dalam menempatkan hubungan yang memungkinkan antara Islam dan negara. Karena masalah ini seringkali menjadi problem yang bersifat mendasar. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika pemikiran tentang Islam dan negara ini sudah menjadi diskusi dan perdebatan ulama serta tokoh pendiri bangsa sejak tempo dulu.

Hubungan yang tidak mesra ini terutama, disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri Republik Indonesia yang sebagian besarnya umat Muslim mengenai hendak dibawa kemanakah negara Indonesia yang baru merdeka. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pendapat di atas itu adalah apakah negara ini bercorak “Islam” atau “nasionalis”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), 1.

<sup>2</sup> Bachtiar Effendy, *Islam Dan Negara: Transformasi, Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Democracy, 2011), 66.

Hubungan Islam dan negara di Indonesia adalah dua entitas yang sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia senantiasa terlibat dalam pergumulan, salah satu puncak pergumulan keduanya adalah Sidang Majelis Konstituante tahun 1956-1959.<sup>3</sup> Sejak Sidang Konstituante persoalan tersebut menjadi berbobot nilai ideologis dan politis melebihi wacana akademi yang pada tahun 1950 sangat produktif, perdebatan Islam dan negara tersebut merupakan bagian dari perdebatan akademis, ini terlihat pada sekitar tahun 1930 antara Soekarno dengan Mohammad Natsir memperjuangkan politik untuk mengkonkritkan ide atau konsep suatu negara. Memperjuangkan Islam sebagai ideologi baru terjadi pada Sidang Majelis Konstituante di mana wakil Umat Islam mengalami kekalahan, dari hasil tersebut menimbulkan dampak bawahan yang tidak baik bagi hubungan negara dan Agama Islam dimasa yang akan datang.

Pada saat Rezim Soeharto permasalahan-permasalahan hubungan Islam dan negara tersebut dibahas secara tidak terbuka dan memunculkan pemikir-pemikir Islam yang saat itu dengan rinci membahas permasalahan tersebut, Rezim Soeharto dibahas secara sembunyi-sembunyi akan dimunculkan kembali oleh pemikir-pemikir Islam tersebut baik dalam suatu diskusi atau orasi (tindakan), pada saat pembahasan mengenai hubungan Islam dan negara, pemikir-pemikir Islam terpecah menjadi dua. Pemikir Islam yang satu menginginkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia harus diganti, di mana yang dulunya menggunakan sistem demokrasi diganti dengan sistem Hukum Islam, tetapi pemikir Islam yang lainnya menginginkan sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia tidak perlu diganti dikarenakan Negara Indonesia bukan Negara Islam.

Nurcholis Madjid atau sering disapa (Cak Nur) seorang tokoh intelektual Islam menyatakan pendapatnya tentang sebuah konstruksi paradigma umat Islam memandang agama dan negara dalam politik Indonesia, yaitu berupa pandangan bahwa tidak perlunya kaitan formal antara negara dan agama. Dalam perkembangannya, Konstruksi konseptual Nurcholish Madjid ini muncul ketika Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 sehingga Nurcholish Madjid tidak merasa khawatir akan tereduksinya peran agama dalam undang-undang tersebut, sebagaimana wawancaranya dengan harian *Sinar Harapan* (20 Agustus 1985), bahwa tidak ada lagi partai yang memperjuangkan negara Islam, tetapi agama sebagai sumber inspirasi dan aspirasi akan tetap ada.<sup>4</sup>

Selain itu, melalui perubahan paradigmatis dengan kondisi generasi Islam pada era tahun 1970-an sebagaimana yang dilontarkan oleh Nurcholish Madjid dengan jargon "*Islam, yes. Partai Islam. No*"? sebuah seruan deIslamisasi partai

---

<sup>3</sup> Zainun Kamal Dkk., Ed., *Islam, Negara & Civil Society: Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2005), 11.

<sup>4</sup> Bachtiar Effendy, *Theologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 12.

politik, dengan sebutan “*sekularisasi*”.<sup>5</sup> Sekularisasi dipahami Nurcholish Madjid sebagai pembebasan atau menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengkhawatirkannya.<sup>6</sup>

K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bisa disebut sebagai tokoh paling kontroversial yang pemikiran dan sikap politiknya selalu mengundang pro dan kontra. Bahwa pemikiran dan sikap politik Gus Dur pada hakikatnya merupakan terjemahan ajaran syariat dan pengembangan tradisi pesantren dari mana ia berasal. Dengan kata lain, politik (*siyasa*) Gus Dur sebenarnya bersumber pada ajaran Islam (*syariah*) dalam bingkai tradisi pesantren, secara tegas menyatakan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Dengan dasar ini, ajaran Islam harus dikembangkan sebagai sumber nilai untuk mewujudkan kedamaian, keadilan dan kemakmuran bagi semua umat tanpa memandang agama, suku dan asal usul kebangsaan.<sup>7</sup> Karena itu Abdurrahman Wahid sering dipandang sebagai pembela minoritas. Dengan kata, “Jamaah” Islam Liberal berupaya meneruskan pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid, yang semala ini banyak mengandung kontroversi.

Perjuangan Abdurrahman Wahid tidak menghendaki formalisasi atau simbol-simbol eksklusif yang memberi kesan mengecilkan kelompok lain, tetapi menekankan diri pada nilai dasarnya yang universal seperti menegakan keadilan dan hukum dalam bentuk perlawanan terhadap kaum lemah, dan sebagainya. Dalam konsep ini yang diperjuangkan adalah Allah sebagai *rabbul’alamien* dan Islam sebagai *rahmatan lil ’alamien*. Ia menerima kehadiran Republik Indonesia sebagai “*darsulh*”<sup>8</sup> yang harus ditaati dan dibela sebagai kewajiban Islam.

Penjelasan di atas mengungkapkan bahwasanya terjadi perbedaan pemikiran antara Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid mengenai relasi agama dan negara, yang mereka adalah sama-sama menganut ideologi Nahdlatul Ulama, namun berbeda pemikiran. Maka dari itu, peneliti tertarik dengan fenomena tersebut dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid.

---

<sup>5</sup> Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid: Membangun Visi Dan Misi Baru Islam Indonesia*, Cet. 1 (Depok, Sleman, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 78.

<sup>6</sup> Nurcholish Majid, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*, Cet. 1 (Ujungberung, Bandung: Mizan : Didistribusikan Oleh Mizan Media Utama, 2008), 207.

<sup>7</sup> A. Muhaimin Iskandar, *Gus Dur, Islam, Dan Kebangkitan Indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: Klik.R, 2007), 11-13.

<sup>8</sup> Kh. Abdurrahman Wahid, *Sebuah Pengantar, Nahdlatul Ulama Dan Pancasila* (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), 20.

## Metode

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>9</sup> Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Sejarah (*Historis*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Hal tersebut membandingkan antara pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid mengenai Relasi Agama dan Negara.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat *yuridis normative* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>10</sup> diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai relasi Agama dan negara, Al-Quran, maupun hadist. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumenter. Di dalam menggunakan metode dokumenter, penulis mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Analisis data menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu analisis deskriptif.<sup>11</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Pemikiran Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama dan Negara

#### Pemikiran Nurcholis Madjid

Negara dan agama Islam memiliki hubungan yang proporsional, dimana negara memiliki dimensinya rasional dan kolektif, sedangkan agama memiliki dimensi lain dalam segi spiritual dan individual.<sup>12</sup> Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama, menurutnya adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya spiritual dan pribadi. Karena itu tak heran kalau Nurcholish Madjid tidak setuju Islam dipandang sebagai ideologi. Baginya Islam lebih tinggi dari sekedar ideologi. Maka dari itu, Islam tidak bisa dijadikan sebagai ideologi.<sup>13</sup>

Agama Islam tidak perlu menuntut negara Indonesia untuk menjadi Islam. Karena yang terpenting bagi Nurcholish Madjid adalah substansi atau

---

<sup>9</sup> M. Munawar Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), 2.

<sup>10</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2003), 171.

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), 83.

<sup>12</sup> Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 97.

<sup>13</sup> Susilo Surahman, "Islam Dan Negara Menurut M. Natsir Dan Nurcholish Madjid," No. 2 (2010): 132.

esensi Islam yang harus diangkat, bukan bentuk formalnya yang sangat simbolis.<sup>14</sup> Maka dari itu, Nurcholish Madjid memberikan solusi berupa jalan tengah untuk permasalahan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia yakni, Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara agama dan Negara dan juga bukanlah negara teokrasi yang kekuasaannya dipegang oleh Tuhan. Karena itu sebagai jalan tengah Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa yang paling cocok untuk Indonesia adalah negara Pancasila yakni negara yang berdasarkan Pancasila.<sup>15</sup> Sebagai salah satu contoh adalah ungkapan pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada hakikatnya mengandung tekanan yang sangat khusus menyangkut kualitas monoteistik prinsip keesaan Tuhan, *tauhid*.

Menurut Nurcholish Madjid tauhid adalah prinsip dasar teologis yang pertama dan utama bagi pengelolaan kehidupan sosial dan politik. Pandangan Nurcholish Madjid tersebut didasarkan atas pengamatannya terhadap historis umat Islam khususnya non muslim umumnya. Dari pengamatan itu, Nurcholish menyimpulkan bahwa perbedaan keyakinan dasar selalu merupakan penyebab keresahan dalam suatu negara. Oleh karena itu, Islam mengajak umat manusia kepada keyakinan dasar sebagai asas tunggal kehidupan bersama. Keyakinan yang benar menurut Islam disebut iman.<sup>16</sup>

Untuk menerapkan ajaran tauhid, Nurcholish Madjid melakukan sosialisasi gagasannya dengan mengutip beberapa pendapat dari Karl Marx (tokoh non muslim) dan Muhammad Iqbal (tokoh muslim) yang dari segi demokrasi misalnya yaitu mengakui egalitarianisme (persamaan derajat diantara sesama manusia).<sup>17</sup> Umat Islam di Indonesia dapat menerima Pancasila, itu setidaknya ditentukan oleh dua pertimbangan, *Pertama*, nilai-nilainya yang dibenarkan atau sejalan dengan ajaran Islam, dan *Kedua*, ia berfungsi sebagai titik kesepakatan antara berbagai golongan mewujudkan kehidupan sosial politik bersama.

Menurut Nurcholish, memang dalam hal perumusan formalnya Pancasila tidak perlu lagi dipersoalkan. Demikian pula dalam hal kedudukan konstitusionalnya sebagai dasar negara dalam pluralitas bangsa, juga merupakan hal yang sudah final. Namun dalam segi perkembangan prinsip-prinsipnya sehingga menjadi aktual dan relevan bagi masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang. Pancasila harus dipahami dan dipandang sebagai ideologi yang dinamis.

Nurcholish Madjid dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina* menjelaskan bahwa persoalan penting antara bidang agama dan bidang politik ialah bahwa

---

<sup>14</sup> Nurcholis Madjid, *Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia* (Jakarta: Prisma Edisi Ekstra, 1984), 31.

<sup>15</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Universal* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 202.

<sup>16</sup> Majid, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*, 241.

<sup>17</sup> Lismijar, “Relasi Agama Dan Negara: Analisis Politik Nurcholish Madjid,” *Syariah: Journal Of Islamic Law* 1, No. 1 (2020): 12.

dari segi etis, khususnya segi tujuan yang merupakan jawaban atau pertanyaan “untuk apa” tidak dibenarkan lepas dari pertimbangan nilai-nilai keagamaan. Atas dasar adanya pertimbangan nilai-nilai keagamaan itu diharapkan tumbuh kegiatan politik bermoral tinggi atau berakhlak mulia. Inilah makna bahwa politik (negara) tidak bisa dipisahkan dari agama.<sup>18</sup>

Masalah Integrasi keIslaman dan keIndonesian semakin konkrit. Ketika Nurcholish Madjid menjelaskan hubungan Islam dan ideologi Pancasila, ia berpendapat bahwa kaum muslimin Indonesia menerima Pancasila dan UUS 1945 dengan pertimbangan yang jelas. Menurutnya, kedudukan Pancasila dan UUD 1945 sama dengan kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama yaitu piagam madinah yang tujuannya sama-sama untuk membangun negara.<sup>19</sup>

Menurut Nurcholish Madjid untuk apa sebuah Negara mengklaim dirinya sebagai Negara Islam, tetapi isinya tidak Islami.<sup>20</sup> Menurutnya, lebih baik negara itu tidak berideologi Islam namun nilai islam disana diujung tinggi. Dalam pemikirannya tentang Islam dan negara yang secara praktis berada di wilayah pemikiran domestik Indonesia, Nurcholish Madjid mengakui bahwa dalam dimensi sejarah Politik Islam di Indonesia, Islam telah menampilkan wujudnya yang eksklusif dan berkesan galak, sehingga banyak kalangan non Muslim yang meragukan Islam sebagai sebuah sistem politik yang terbuka.<sup>21</sup>

Inilah yang kemudian dijawab oleh Nurcholish Madjid. Menurutnya, perdebatan ideologi politik antara negara Islam versus negara Pancasila yang memberi kesan Islam yang eksklusif itu, sebetulnya adalah peristiwa kesejarahan insidental, bukan pandangan keagamaan yang esensial, dan hanya merupakan akibat-akibat dari bentuk-bentuk tertentu tahap pertumbuhan proses dan struktur kenegaraan yang masih dalam jenjang formatifnya yang sangat dini.

#### Pemikiran Abdurrahman Wahid

Hubungan Islam dan Negara dalam penjelasan Gus Dur dikatakan bahwa, “Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Dalam soal bentuk negara, menurutnya hal tersebut tidak mempunyai aturan baku. Hal ini bergantung negara bersangkutan apakah mau menggunakan model demokrasi,

---

<sup>18</sup> Nurcholis Madjid, “Islam Dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip,” *Juli-Desember* Vol. 1 No. 1 (1998): 49.

<sup>19</sup> Marwan Saridjo, *Cak Nur, Di Antara Sarung Dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Yaysan Ngali Aksara : Penamadani, 2005), 16.

<sup>20</sup> Yusafrida Rasyidin, “Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama Dan Negara,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, No. 1 (2020): 41.

<sup>21</sup> Ali Sadikin, Jalaluddin Rakhmat, Dan Sukandi, *Tharikat Nucholishy: Jejak Pemikiran Dan Pembaharu Sampai Guru Bangsa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 27.

teokrasi atau monarki. Hal yang terpenting bagi Gus Dur adalah terpenuhinya tiga kriteria, yaitu: pertama, mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan. Kedua, ditegakkan keadilan. Ketiga, adanya jaminan kebebasan (al-huriyyah)".<sup>22</sup> Menurut Abdurrahman Wahid pada dasarnya Islam tidak akan pernah lepas dari politik, Abdurrahman Wahid juga sepakat dengan aksioma bahwa Islam adalah agama pembebasan (*a liberating religion*).

Pemikiran Abdurrahman Wahid lebih didasari pada pemikirannya bahwa Islam tidak mengenal konsep pemerintahan melainkan sebuah etika kemasyarakatan dan komunitas. Beliau dalam melihat hubungan agama dan negara memunculkan gagasan mengenai: *pertama*, Islam sebagai faktor komplementer kehidupan sosial budaya dan politik Indonesia. *Kedua*, pribumisasi Islam, maksudnya adalah proses kesadaran dan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai suatu kesatuan yang memiliki pluralitas sosio-historis berbeda, karena pribumisasi dilihat sebagai kebutuhan bukan upaya untuk menghindari polarisasi agama dan budaya. Pribumisasi juga bukan sebuah upaya mensubordinasikan Islam dengan budaya lokal, karena pribumisasi Islam masih terdapat sifat Islamnya.<sup>23</sup>

Dalam pandangannya, ia menolak ketika Islam dijadikan ideologi, karena ketika agama, negara, budaya diideologikan fungsinya akan terdistorsi dan malah tidak menimbulkan struktur yang lebih baik, justru akan memicu disintegrasi yang berbasis sekretariat dan konflik horizontal. Menurutnya, ada dua alasan mengapa ia menolak didirikan negara Islam. *Pertama*, argumentasi normatif-teologis, yang menyebutkan bahwa *daulah Islamiyah (Islamic State)* tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. *Kedua*, argumentasi historis, yaitu berkaitan dengan fakta bahwa dalam sejarah Islam tidak pernah menunjukkan adanya mekanisme baku bagaimana suksesi dalam Islam, seperti yang terjadi kepada khalifah pertama sepeninggalnya Rasulullah. Semua kepala negara diangkat dengan mekanisme yang berbeda-beda.<sup>24</sup>

Selama Abdurrahman Wahid mengamati perjalanan politik dan meneliti teori Negara Islam dari berbagai sumber. Gus Dur menyimpulkan bahwa teori tentang Negara Islam tersebut tidak ada, kalau yang dimaksud bagaimana pandangan Islam dalam mengatur negara bisa dibuat, tetapi sebelum dibuatkan pandangan Islam dalam mengatur sebuah negara terlebih dahulu harus ada kesepakatan apakah pandangan Islam tersebut hanya berupa nilai-nilai dasar yang melandasi berdirinya sebuah negara, atau sebuah norma-norma formal yang mengatur kehidupan, dan apakah sebuah lembaga yang ditegakkan dalam sebuah negara ataukah tiga-tiganya digabungkan namun demikian apabila persoalan tersebut di terapkan akan menghadapi sejumlah permasalahan sebab persoalan utama pada sifat Islam itu sendiri yang seolah-

---

<sup>22</sup> Indo Santalia, "Agama Dan Negara, Pluralisme, Demokrasi, Dan Pribumisasi," *Jurnal Al-Adyaan* 1, No. 2 (2015): 139.

<sup>23</sup> Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi* (Bandung: Rosda Karya, 1999), 70.

<sup>24</sup> Khamami Zada, *Neraca Gus Dur Di Panggung Kekuasaan* (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 122-23.

olah supranasional karena setiap tak terkecuali Agama Islam menjangkau kemanusiaan secara menyeluruh, tidak perduli asal-usul etnisnya sehingga sulit memasukan nilai-nilai Islam kedalam kontruks ideologis yang bersifat nasional. Karena nilai Islam itu sendiri akan hilang. Untuk mengatasi hal tersebut Abdurrahman Wahid menawarkan sebuah solusi dengan mengambil fungsi dari keduanya, menurut Beliau Islam ditilik dari fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan warga masyarakat apapun bentuknya dan masyarakat yang digunakan.<sup>25</sup>

Kesepakatan akan bentuk negara tidak dilandaskan pada dalil naqli tetapi pada kebutuhan masyarakat. Untuk menjelaskan hal tersebut Abdurrahman Wahid mengatakan: Islam tidak mengenal doktrin tentang negaraan, doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemakmuran, selama pemerintah bisa mencapai dan mewujudkan keadilan dan kemakmuran, hal itu sudah merupakan kemauan Islam saya kira tidak perlu Doktrin. Islam tentang negara harus berbentuk formalisasi Negara Islam. Karena Islam tidak mempunyai wujud Doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal kenegaraan.<sup>26</sup>

Abdurrahman Wahid menyimpulkan bahwa Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif. Buktinya dalam suatu sistem pemerintahan yang paling pokok itu yaitu persoalan suksesi kekuasaan (penggantian), ternyata Islam tidak mempunyai pola yang tetap. Kadang memakai konsep yang istikhlaf. Kadang juga memakai sistem *ahl-hall wa al-'aqd* (sistem formatur). Padahal perihal suksesi adalah persoalan yang cukup urgent dalam masalah kenegaraan. Tiga model (*istikhlaf, bai'at, dan ahl al-hall wa al-'aqd*) ini terjadi hanya dalam tempo tiga belas tahun, padahal kalau memang Islam mempunyai konsepnya, tentu tidak akan demikian, apalagi para sahabat adalah orang yang paling takut dengan Rasulullah.

Abdurrahman Wahid juga mengatakan bahwa Islam berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui pengembangan nilai pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai untuk kenegaraan tertentu, tetapi sebagai etika sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia, karena pada analisis terakhir manusialah yang menjadi objek upaya kesejahteraan hidup itu. Bahwa bentuk negara bangsa yang dipakai, dan bukan bentuk kemasyarakatan yang lain, semata-mata karena ia lebih efektif untuk pencapaian tujuan tersebut.

Gus Dur mempunyai pendapat tentang apa yang selama ini menjadi perdebatan mengenai idiologi negara: Kita tidak usah mencari-cari negara yang ideal karena memang tidak ada yang ideal. Islam tidak menyebutkan tentang

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Islam Dan Negara* (Jakarta: Grasindo, 1999), 74.

<sup>26</sup> Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Cet. 1 (Yogyakarta: Lkis, 1999), 135.

soal negara ideal, dan juga tidak mengharuskan. Allah meridhai Islam sebagai agamamu, bukan sebagai sistem pemerintahan. Islam menjadi besar kalau ia tidak menampakkan wajah politik melainkan mengutamakan wajah moralnya, atau dengan kata lain Islam mengutamakan politik sebagai institusi. Menurut pengakuan Gus Dur, beliau menyampaikan bahwa, "Saya lebih melihat kepada pencapaian cita-cita Islam yang sebenarnya, yakni keadilan dan kemakmuran kesamaan di antara semua umat manusia. Kalau kita masih bahwa Islam harus lebih dari yang lain, itu tidaklah Islami. Justru bertentangan dengan Islam."<sup>27</sup>

Dalam hal ini, kemudian Gus Dur menjelaskan beberapa aspek yang dikandung dalam agama diantaranya yaitu agama dan budaya (pribumi bukanlah upaya untuk menghindari munculnya resistensi dari kekuatan budaya lokal, tetapi lebih dari itu sehingga budaya itu tidak hilang),<sup>28</sup> agama dan etika sosial (Islam tidak hanya menyediakan aturan normatif tentang sopan-santun individu, akan tetapi menyediakan kerangka etis kehidupan masyarakat yang baik.),<sup>29</sup> agama dan demokrasi (gerakan keagamaan aktif mendukung upaya untuk menegakkan agama).<sup>30</sup>

Keinginan Gus Dur untuk tidak memformalkan Islam sebagai ideologi dan acuan formal dalam bernegara sejalan dengan keinginan sebagian besar warga negara yang mayoritas Islam. Tampak bahwa Gus Dur tidak memformalkan Islam dalam memperjuangkan Islam dalam negara yang bukan berasaskan Islam. Menurutnya, bangsa dan negeri ini bukanlah milik golongan Islam semata, tetapi juga selainnya.<sup>31</sup> Hal ini juga sesuai dengan perjuangan pluralisme Gus Dur. Akan tetapi asas tunggal sudah tidak berlaku lagi, maka perjuangan pluralisme yang lain yang diusahakan Gus Dur adalah perjuangan pluralitas agama. Maksudnya tidak bersikap diskriminatif terhadap agama selain Islam. Dalam negeri yang plural seperti Indonesia, harus diberi kesempatan menjalankan dan mengamalkan syariat agamanya sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.<sup>32</sup>

Isi dari Pernyataan di atas bukan berarti bahwa bangsa Indonesia sebagian besar berpaham sekuler dalam arti hendak memisahkan urusan agama dari negara tetapi tidak lebih pada keadaan kemajemukan latar belakang agama, budaya, suku, dan kelompok. Bahkan jika Indonesia menjadi negara Islam dan Islam diterima sebagai dasar negara, akan terjadi

---

<sup>27</sup> Moh. Shaleh Isre, *Tabayyun Gus Dur: Pribumisasi Islam Hak Minoritas Reformasi Kultural* (Yogyakarta: Lkis, 1998), 236.

<sup>28</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, Dan Kebudayaan*, Cet. 2 (Depok: Desantara, 2001), 118.

<sup>29</sup> Abdurrahman Wahid, "Islam Dan Masyarakat Bangsa," *Jurnal Pesantren Vi*, No. 3 (1989): 53.

<sup>30</sup> Arif Pratama Susila, "Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Agama" 2, No. 1 (2016): 116.

<sup>31</sup> Abdurrahman Wahid, *Mencari Sintesa Agama-Negara* (Jakarta: Pt. Grasindo, 1999), 14-15.

<sup>32</sup> Andree Feillard, *Nu Vis A Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk Dan Makna* (Jakarta: Lkis, 1999), 233-61.

perpecahan di kalangan rakyat Indonesia karena tidak seluruh rakyat Indonesia umat Islam. Dari situ Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan penuh keyakinan menjelaskan bahwa negara yang berideologi Pancasila termasuk negara damai yang harus dipertahankan, karena syariah dalam bentuk hukum agama, fikih, atau etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya sekalipun hal itu tidak diikuti dengan legislasi dalam bentuk undang-undang Negara.

### Perbandingan (Komparasi) Pemikiran Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid mengenai Relasi Agama dan Negara

Cak Nur dan Gus Dur merupakan “guru bangsa, intelektual muslim neo-modernis” yang mengilhami seluruh negeri dengan gagasan moderat, plural, toleran, demokratis serta cara berpikir inklusif, dinamis, responsif, kritis dan rasional dalam mengartikulasikan dan mengkontekstualisasikan pemahaman keislaman dalam realitas keindonesiaan yang plural dan multikultural. Kedua intelektual ini merupakan lokomotif kaum intelektual generasi 1970-an.

Perjalanan hidup Cak Nur dan Gus Dur mencerminkan sejarah panjang pergulatan pemikiran umat Islam Indonesia dari seorang santri yang menjadi tokoh nasional dan bereputasi internasional serta mampu membawa citra Islam Indonesia yang modern, toleran, moderat, damai dan terbuka dengan dinamika zaman dan perubahan sosial.

Adapun persamaan pemikiran antara Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid mengenai relasi agama dan negara, disajikan dalam tabel 1 ialah sebagai berikut.

<b>Persamaan Pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggariskan paham Islam yang <i>shâlih likulli zamân wa makân</i> (Islam yang relevan untuk tiap masa dan tempat). Jadi, yang Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid perjuangkan dan kembangkan adalah nilai-nilai Islam universal, Islam moderat dan <i>Islam rahmatan lil ‘alamiin</i>.</li> <li>2. Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid Islam sebagai agama yang <i>kompatibel</i> dengan kemodernan dan adaptif dengan konteks keindonesiaan. Dan meletakkan Islam sebagai landasan etis, spiritual dan moral kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.</li> <li>3. Pancasila dan <i>nation state</i> yang menurut pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid merupakan bentuk final bagi bangsa dan negara Indonesia termasuk umat Islam di dalamnya. Dengan kata lain, negara Pancasila merupakan bentuk final bagi umat Islam Indonesia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</li> <li>4. Ada keterkaitan antara nilai-nilai keimanan, yang berupa keadilan dan keterbukaan dengan demokrasi. Demokrasi yang sehat dan</li> </ol>

substantif, yakni memerlukan *check and balance*.

5. Pemikiran Civil Society keduanya bertitik tumpu terhadap kritik terhadap status quo, sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sehat serta pola hubungan kekuasaan yang cenderung represif, hegemonik dan dominan.

Tabel 1

Sedangkan perbedaan pemikiran antara Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid mengenai relasi agama dan negara, disajikan dalam tabel 2 ialah sebagai berikut.

PERBEDAAN	
Pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur)	Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negara dan Islam memiliki hubungan yang proporsional dimana negara memiliki dimensinya rasional dan kolektif dan agama memiliki dimensi lain dalam segi spiritual dan individual</li> <li>2. Pemikiran politik Islam tidak bisa lepas dari posisi yang dipilihnya, yaitu Ke-Islaman, Ke-Indonesian dan Ke-Moderenan. Maka dalam masalah Islam dan Negara pun kerap dilatarbelakangi oleh tiga dimensi tersebut</li> <li>3. Civil society dengan sebutan "Masyarakat Madani" yang merupakan gagasan untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat alternatif. Artinya, sebuah tatanan masyarakat yang dibangun di atas landasan teologis.</li> <li>4. Menempatkan Al-Qur'an sebagai landasan teoritis dalam mewujudkan civil society, ia juga menempatkan Rasulullah sebagai contoh ketika membangun landasan masyarakat Madinah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hal yang terpenting dalam negara adalah terpenuhinya tiga kriteria, yaitu: <i>pertama</i>, mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan. <i>kedua</i>, ditegakkan keadilan. <i>ketiga</i>, adanya jaminan kebebasan (<i>al-huriyyah</i>).</li> <li>2. Agama Islam berperan memotivasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup bangsa.</li> <li>3. Islam sebagai etika sosial, dan Islam sebagai inspirasi yang membentuk etika masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas Islam adalah bagaimana merumuskan seperangkat tata nilai atau etika bermasyarakat, karena pada dasarnya tugas Islam yang utama adalah mengembangkan etika sosial (<i>social ethics</i>) yang memungkinkan tercapainya keadilan dan kesejahteraan kehidupan umat manusia.</li> <li>4. Civil society adalah sebuah</li> </ol>

	harapan atau teori tentang masyarakat yang dicita-citakan. Dan menetapkan bahwa umat merupakan kunci dari civil society itu sendiri.
--	--

Tabel 2

Dalam hal Relasi Agama dan Negara di Indonesia yang ditawarkan Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam pemikirannya berpandangan bahwa Islam sebagai ideologi dan agama di Indonesia menjadi faktor utama dalam mendorong modernisasi Indonesia, meneguhkan semangat kebangsaan yang multikultural dan menjadikan nilai dan substansi ajaran Islam sebagai etos dan nilai-nilai keadaban dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi Negara yang berdasarkan Pancasila. Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang Nilai-nilai keadaban dan kewarganegaraan yang dirumuskan sebagai berikut: pluralitas, penghargaan terhadap perbedaan, kebersamaan, silaturahmi, penghormatan terhadap minoritas, humanitarian, kebangsaan, empati, toleran, egaliter, solidaritas bangsa, keadilan sosial, Nilai-nilai keadaban kewarganegaraan tersebut dapat mendorong lahirnya keadaban demokrasi (*democracy civility*) dan menguatkan keberadaan dan peran *civil society* di Indonesia.

Asumsi penulis tentang relasi agama dan negara yaitu saling keterkaitan atau saling berhubungan secara simbolitik, antara keduanya terjalin hubungan timbal-balik atau saling memerlukan satu sama lain. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara, agama dapat berkembang. Begitu juga sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Menurut penulis pemerintah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian untuk memelihara agama dan mengatur kehidupan di dunia untuk bermasyarakat, berpolitik dan lain sebagainya. Serta agama dan negara merupakan dua bagian yang tidak bisa dipisahkan karena agama memberikan fondasi sedangkan negara merupakan penjaganya.

Negara Pancasila yakni Negara yang berdasarkan Pancasila. Karena kedudukan Pancasila memiliki sejarah panjang yang sudah dibahas oleh kaum muslim baik yang menganut aliran sekuler atau muslim nasionalis. Penerimaan Pancasila sebagai landasan negara merupakan keputusan yang benar, meskipun Islam tidak ditampakkan dalam Pancasila namun nilai Islam masih tetap ada dan diposisikan senetral mungkin.

Dalam hal ini kita selaku umat Islam di Indonesia pada umumnya harus dapat mengambil pelajaran guna untuk dapat hadir sebagai orang yang dapat berbuat dalam konteks kemodernisasian ini, namun tetap kepada ajaran agama

sebagai bahan acuan atau pedoman kita, dalam hal ini kita harus siap untuk lebih membuka diri kita terhadap apa yang membuat kita maju dalam hal apapun namun tetap pada koridor yang telah digariskan oleh Agama dan Negara.

## Simpulan

Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama dan Negara, adalah bahwa dalam Islam sendiri tidak pernah dibenarkan adanya istilah kekuasaan, ruhani dan *ruhbaninyyah* dan segala tindakan yang mengarah kepada kekuasaan ruhani pada orang lain tidak mungkin terjadi, dan hal tersebut termasuk ke dalam menyaingi sifat ketuhanan (*musyrik*). Hubungan agama dan negara merupakan hubungan yang proporsional tanpa bisa dipisahkan di muka bumi, namun berada dalam dimensi yang berbeda. Islam tidak mengenal doktrin tentang kenegaraan, doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemakmuran, selama pemerintah bisa mencapai dan mewujudkan keadilan dan kemakmuran, hal itu sudah merupakan kemauan Islam. Peneliti berpendapat bahwa tidak perlu doktrin Islam tentang negara harus berbentuk formalisasi negara Islam. Karena Islam tidak mempunyai wujud doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal kenegaraan.

Pemikiran Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid mengenai relasi Agama dan Negara adalah negara Pancasila yakni Negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena kedudukan Pancasila memiliki sejarah panjang yang sudah dibahas oleh kaum muslim baik yang menganut aliran sekuler atau muslim nasionalis. Penerimaan Pancasila sebagai landasan negara merupakan keputusan yang benar, meskipun Islam tidak ditampakkan dalam Pancasila namun nilai-nilai Islam masih tetap ada dan diposisikan senetral mungkin, sedangkan menurut Abdurrahman Wahid bahwa agama berperan menjadi sumber pandangan hidup bangsa dan negara atau dengan kata lain menjadi sumber bagi Pancasila, disamping sumber-sumber lainnya. Ini adalah inti berhubungan antara Islam dengan Pancasila. Ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, dalam hal ini Pancasila, bersumber pada sejumlah nilai luhur yang ada dalam Agama Islam, namun, pada saat yang sama, ideologi menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan agamanya. Dengan demikian, hubungan antara Islam dan negara dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu Agama Islam berperan memotivasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup bangsa.

## Referensi

### Buku

Ahmadi, M. Munawar. *Prinsip-Prinsip Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.

- Amiruddin, Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2003.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Effendy, Bachtiar. *Islam Dan Negara: Transformasi, Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Democracy, 2011.
- — —. *Theologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Feillard, Andree. *Nu Vis A Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk Dan Makna*. Jakarta: Lkis, 1999.
- Idrus, Junaidi. *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid: Membangun Visi Dan Misi Baru Islam Indonesia*. Cet. 1. Depok, Sleman, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Iskandar, A. Muhaimin. *Gus Dur, Islam, Dan Kebangkitan Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: Klik.R, 2007.
- Madjid, Nurcholis. *Indonesia Kita*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- — —. *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- — —. *Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia*. Jakarta: Prisma Edisi Ekstra, 1984.
- Majid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. Cet. 1. Ujungberung, Bandung: Mizan : Didistribusikan Oleh Mizan Media Utama, 2008.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001.
- Sadikin, Ali, Jalaluddin Rakhmat, Dan Sukandi. *Tharikat Nucholishy: Jejak Pemikiran Dan Pembaharu Sampai Guru Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Saridjo, Marwan. *Cak Nur, Di Antara Sarung Dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Yaysan Ngali Aksara : Penamadani, 2005.
- Shaleh Isre, Moh. *Tabayyun Gus Dur: Pribumisasi Islam Hak Minoritas Reformasi Kultural*. Yogyakarta: Lkis, 1998.
- Wahid, Abdurrahman. *Membangun Demokrasi*. Bandung: Rosda Karya, 1999.
- — —. *Mencari Sintesa Agama-Negara*. Jakarta: Pt. Grasindo, 1999.
- — —. *Mengurai Hubungan Islam Dan Negara*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- — —. *Pergulatan Negara, Agama, Dan Kebudayaan*. Cet. 2. Depok: Desantara, 2001.
- — —. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Cet. 1. Yogyakarta: Lkis, 1999.
- Wahid, Kh. Abdurrahman. *Sebuah Pengantar, Nahdlatul Ulama Dan Pancasila*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- Zada, Khamami. *Neraca Gus Dur Di Panggung Kekuasaan*. Jakarta: Lakpesdam, 2002.

## Jurnal

- Indo Santalia. "Agama Dan Negara, Pluralisme, Demokrasi, Dan Pribumisasi." *Jurnal Al-Adyaan* 1, No. 2 (2015).

- Kamal, Zainun, Komaruddin Hidayat, Ahmad Gaus A. F, Dan Munawir Sjadzali, Ed. *Islam, Negara & Civil Society: Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Lismijar. "Relasi Agama Dan Negara: Analisis Politik Nurcholish Madjid." *Syariah: Journal Of Islamic Law* 1, No. 1 (2020).
- Madjid, Nurcholis. "Islam Dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip." *Juli-Desember* Vol. 1 No. 1 (1998).
- Rasyidin, Yusafri. "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama Dan Negara." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, No. 1 (2020).
- Surahman, Susilo. "Islam Dan Negara Menurut M. Natsir Dan Nurcholish Madjid," No. 2 (2010).
- Susila, Arif Pratama. "Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Agama" 2, No. 1 (2016).
- Wahid, Abdurrahman. "Islam Dan Masyarakat Bangsa." *Jurnal Pesantren* VI, No. 3 (1989).